



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTOK DWIKO** Alias **BEJO** Bin **ALM**  
**PARLAN;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 37 Tahun /20 Juli 1987;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandak RT.007 RW.002, Desa  
Jaten, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten  
Ngawi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Arief Widodo, S.H., dan Ellien Marliena, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN Ngawi untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTOK DWIKO Alias BEJO Bin ALM PARLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTOK DWIKO Alias BEJO Bin ALM PARLAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor:  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram,
  - 1 (satu) buah kartu Sim Card: 085608642429,

#### **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Gold,
- Uang tunai sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA VEGA dengan nopol AE 2846 LH,
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor,

#### **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, selain itu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan selama persidangan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan:

Menimbang, atas permohonan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-09/M.5.34/EnZ.2/09/2024 tanggal 23 Agustus 2024** sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa ANOK DWIKO Alias bejo Bin PARLAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Derit Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 ekira jam 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara UCIL (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp dengan isi pesan meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan imbalan Terdakwa akan diajak untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah sepakat kemudian pada jam 21.00 wib Terdakwa pergi menemui saudara UCIL ditempat billyard dan setelah menerima penyerahan uang pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara UCIL kemudian pada keesokan harinya Terdakwa menghubungi saudara ANAM (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp untuk memesan pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sudah ada kemudian Terdakwa dan saudara ANAM bertemu di Desa Biroto untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah Terdakwa menerima penyerahan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram dari saudara ANAM kemudian oleh Terdakwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibawa ke tempat bilyard di Dusun Derit Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk diserahkan kepada saudara UCIL tetapi sesampainya ditempat bilyard datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang berada dalam genggam tangan Terdakwa serta diamankan pula barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold dengan nomor simcard 085608642429, uang tunai sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04931/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 15164/2024/NNF adalah benar kristal positip Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

### **Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa ANOK DWIKO Alias bejo Bin PARLAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Derit Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”,*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 ekira jam 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara UCIL (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp dengan isi pesan meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan imbalan Terdakwa akan diajak untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah sepakat kemudian pada jam 21.00 wib Terdakwa pergi menemui saudara UCIL ditempat billyard dan setelah menerima penyerahan uang pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara UCIL kemudian pada keesokan harinya Terdakwa menghubungi saudara ANAM (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp untuk memesan pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sudah ada kemudian Terdakwa dan saudara ANAM bertemu di Desa Biroto untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah Terdakwa menerima penyerahan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram dari saudara ANAM kemudian oleh Terdakwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibawa ke tempat billyard di Dusun Derit Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk diserahkan kepada saudara UCIL tetapi sesampainya ditempat billyard datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang berada dalam genggam tangan Terdakwa serta diamankan pula barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold dengan nomor simcard 085608642429, uang tunai sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04931/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 15164/2024/NNF adalah benar kristal positip Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hendro Wahyu**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
  - Bahwa saksi bekerja dan bertugas pada Kepolsian Resort Ngawi sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Unit Narkoba Polres Ngawi telah menangkap terdakwa karena memiliki shabu;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Derit Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan tim dari satuan Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mulanya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Derit Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi diduga sering dijadikan tempat transaksi jual beli sabu;
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat;
- Bahwa kemudian Saksi berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan badan dan atau pakaian tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Kotor:  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Gold dengan No Sim Card: 085608642429, Uang tunai sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA VEGA dengan nopol AE 2846 LH berikut 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan intrograsi awal dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANAM dengan cara membeli dan telah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara ANAM dengan harga sebesar Rp 650.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga dapat mengkonsumsi secara gratis bersama dengan UCIL;
- Bahwa Terdakwa selain menerima pesanan Narkotika jenis sabu dari saudara UCIL tersebut sebelumnya pernah mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut ke beberapa temannya yang lain diantaranya saudara BENDOT, Saudara COPET, Saudara WEWEK, Saudara EKO, Saudara UCIL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dimiliki Terdakwa adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan kepemilikan atas Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan keilmuan/keahlian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yudha Wiradhika**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas pada Kepolsian Resort Ngawi sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Unit Narkoba Polres Ngawi telah menangkap terdakwa karena memiliki shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Derit Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan tim dari satuan Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa mulanya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Derit Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi diduga sering dijadikan tempat transaksi jual beli sabu;
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat;
- Bahwa kemudian Saksi berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan badan dan atau pakaian tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Kotor:  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Gold dengan No Sim Card: 085608642429, Uang tunai sebesar Rp. 5.000,00

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA VEGA dengan nopol AE 2846 LH berikut 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya dilakukan intrograsi awal dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANAM dengan cara membeli dan telah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara ANAM dengan harga sebesar Rp 650.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga dapat mengkonsumsi secara gratis bersama dengan UCIL;
- Bahwa Terdakwa selain menerima pesanan Narkotika jenis sabu dari saudara UCIL Tersebut sebelumnya pernah mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut ke beberapa temannya yang lain diantaranya saudara BENDOT, Saudara COPET, Saudara WEWEK, Saudara EKO, Saudara UCIL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dimiliki Terdakwa adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan kepemilikan atas Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan keilmuan/keahlian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Antok Dwiko Alias Bejo Bin Parlan (Alm)** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polres Ngawi dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah ditemukan Anggota Satuan Narkoba Polres Ngawi ketika sedang membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara UCIL (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp dengan isi pesan meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan imbalan Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan diajak untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa setelah sepakat kemudian pada jam 21.00 wib Terdakwa pergi menemui saudara UCIL ditempat bilyard;
- Bahwa setelah menerima penyerahan uang pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara UCIL kemudian pada keesokan harinya Terdakwa menghubungi saudara ANAM (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp untuk memesan pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa diberitahu oleh UCIL bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sudah ada kemudian Terdakwa dan saudara ANAM bertemu di Desa Biroto untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima penyerahan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dari saudara ANAM kemudian oleh Terdakwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibawa ke tempat bilyard di Dusun Derit Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk diserahkan kepada saudara UCIL;
- Bahwa sesampainya ditempat bilyard datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang berada dalam genggam tangan Terdakwa serta diamankan pula barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold dengan nomor simcard 085608642429, uang tunai sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA VEGA dengan nopol AE 2846 LH berikut dengan kunci kontaknya yang dipergunakan sebagai sarana transportasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selain menerima pesanan Narkotika jenis sabu dari saudara UCIL tersebut sebelumnya pernah mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut ke beberapa temannya yang lain diantaranya saudara BENDOT, Saudara COPET, Saudara WEWEK, Saudara EKO, Saudara UCIL;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor kurang lebih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Gold dengan No Sim Card: 085608642429;
- Uang tunai sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA VEGA dengan nopol AE 2846 LH berikut 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Derit, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor kurang lebih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Gold dengan No Sim

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card: 085608642429, Uang tunai sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA VEGA dengan nopol AE 2846 LH berikut 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama lelaki Anam (DPO) dimana terdakwa hanya disuruh oleh lelaki Ucil (DPO) untuk mencarikan shabu tersebut dan juga untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Ucil dan untuk menerima sejumlah uang tunai;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 ekira jam 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara UCIL (DPO) melalui pesan whatsapp dengan isi pesan meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan imbalan Terdakwa akan diajak untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah sepakat kemudian pada jam 21.00 wib Terdakwa pergi menemui saudara UCIL (DPO) ditempat billyard dan setelah menerima penyerahan uang pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara UCIL (DPO);
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa menghubungi saudara ANAM (DPO) melalui pesan whatsapp untuk memesan pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sudah ada kemudian Terdakwa dan saudara ANAM (DPO) bertemu di Desa Biroto untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah Terdakwa menerima penyerahan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dari saudara ANAM (DPO) kemudian oleh Terdakwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibawa ke tempat billyard di Dusun Derit, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi untuk diserahkan kepada saudara UCIL (DPO) tetapi sesampainya ditempat billyard datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang berada dalam genggam tangan Terdakwa serta diamankan pula barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold dengan nomor simcard 085608642429, uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;
- Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04931/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 15164/2024/NNF adalah benar kristal positip Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

#### Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Antok Dwiko Alias Bejo Bin Parlan (Alm)** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, *bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa*, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

### Ad.3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan "Memiliki" harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, dimana jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman agar tidak rusak, hilang dan sebagainya dan “Menguasai” mempunyai arti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu atau dengan kata lain menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat *METAMFETAMINA* diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Derit, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor kurang lebih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Gold dengan No Sim Card: 085608642429, Uang tunai sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA VEGA dengan nopol AE 2846 LH berikut 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama lelaki Anam (DPO) dimana terdakwa hanya disuruh oleh lelaki Ucil (DPO) untuk mencarikan shabu tersebut dan juga untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Ucil dan untuk menerima sejumlah uang tunai;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 ekira

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jam 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara UCIL (DPO) melalui pesan whatsapp dengan isi pesan meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan imbalan Terdakwa akan diajak untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah sepakat kemudian pada jam 21.00 wib Terdakwa pergi menemui saudara UCIL (DPO) ditempat billyard dan setelah menerima penyerahan uang pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara UCIL (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa menghubungi saudara ANAM (DPO) melalui pesan whatsapp untuk memesan pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sudah ada kemudian Terdakwa dan saudara ANAM (DPO) bertemu di Desa Biroto untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah Terdakwa menerima penyerahan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dari saudara ANAM (DPO) kemudian oleh Terdakwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibawa ke tempat billyard di Dusun Derit, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi untuk diserahkan kepada saudara UCIL (DPO) tetapi sesampainya ditempat billyard datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang berada dalam genggaman tangan Terdakwa serta diamankan pula barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold dengan nomor simcard 085608642429, uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriministik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04931/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 15164/2024/NNF adalah benar kristal positip Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang sebelumnya telah mengambil pesanan shabu dari lelaki ANAM (DPO) yang kemudian mengantarkan shabu tersebut kepada orang lain UCIL (DPO) yang memesan shabu tersebut yang walaupun tujuannya bukan untuk diri sendiri namun tetap perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan shabu tersebut dan tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkotika, melainkan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya tepatnya didepan tempat bilyard untuk mengantarkan shabu kepada orang lain (UCIL) dan ketika itulah pihak kepolisian menghampiri terdakwa dan saat itu jugalah terdakwa langsung dihampiri oleh petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dibadan terdakwa berupa 1 (Satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor kurang lebih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Gold dengan No Sim Card: 085608642429, Uang tunai sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA VEGA dengan nopol AE 2846 LH berikut 1 (satu) buah kunci sepeda motor, atau narkotika jenis shabu tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa tepatnya di gengaman terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa lebih tepatnya dikenakan sebagai "menguasai" Narkotika dan selain itu oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara mengatarkan, mengambilkkan atau cara-cara lain, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "menguasai atau menyimpan" sehingga dalam perbuatan terdakwa oleh kerena terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari lelaki ANAM (DPO) secara langsung, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pihak yang menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap tidak terdapat fakta bahwa terdakwa pernah terlibat sebagai pengedar ataupun perantara sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah orang yang mengasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "menguasai" diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw



## Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- Apotik;
- Rumah sakit;
- Pusat kesehatan masyarakat;
- Balai pengobatan; dan
- Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli, memiliki narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa **Antok Dwiko Alias Bejo Bin Parlan (Alm)** tersebut termasuk dalam perbuatan "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah “**perbuatan melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap **pembelaan/permohonan** dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan hanya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah Nomor SIM Card dengan nomor 085608642429, oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya oleh Undang Undang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta nomor simcard yang sering digunakan untuk alat komunikasi dalam pemesanan barang terlarang maka selayaknya barang tersebut dirampas dan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Gold, Uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA VEGA dengan nopol AE 2846 LH beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor merupakan alat komunikasi dan alat transportasi serta uang hasil sisa pembelian shabu yang juga digunakan oleh terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka layak nya bukti bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim**

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebaaimana tuntutan Penuntut Umum dimana barang bukti dalam perkara ini juga hanya seberat kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa serta fakta bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya tidak mendapat keuntungan apapun;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANTOK DWIKO Alias BEJO Bin ALM PARLAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor:  $\pm$  0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram,
  - 1 (satu) buah kartu Sim Card: 085608642429,

#### Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Gold,
- Uang tunai sebesar Rp 5.000.,00 (lima ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk YAMAHA VEGA dengan nopol AE 2846 LH,
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor,

#### Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Mukhlisin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral Harapan Halawa, S.H.,M.kn., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Sev Netral Harapan Halawa, S.H.,M.kn.**

**Mukhlisin, S.H.**

Ttd.

**Firmansyah Taufik, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ttd.

Sri Utami, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Ngw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)